

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Notaris atas pembatalan akta wasiat yang melebihi *legitime portie* dan akibat hukum berkaitan dengan pembatalan akta wasiat yang melebihi *legitime portie* bagi para pihak. jenis penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Dalam KUHPerdata pembatasan mengenai wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan pada ahli waris karena terdapat hak mutlak (*legitime portie*) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya pihak yang seharusnya mendapatkan warisan menjadi terabaikan dikarenakan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris melebihi *legitime portie*, sehingga kerap terjadi adanya perkara gugatan pembatalan akta wasiat. Hasil dari penelitian ini, terhadap adanya pembatalan akta wasiat Notaris hanya dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta tersebut tanggung jawab perdata dalam hal ini adalah terhadap kebenaran materiil akta, dimana notaris mendengarkan kehendak dari pewasiat, bila ada kehendaknya yang melanggar Undang-undang maka notaris harus menerangkan bahwa kehendaknya melanggar Undang-undang, apabila pewasiat tetap menginginkan hal itu tetap dicantumkan dalam wasiatnya maka notaris tidak dapat menolak, bila ia menolak maka ia melanggar ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Hal tersebut juga diatur dalam pasal tersebut juga diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris yaitu Pasal 16 ayat 1 huruf d UUJN. Didalam Putusan No.109/Pdt.G/2017/PN.Sby Majelis Hakim memutuskan Akta Wasiat Nomor 46 tanggal 22 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Mutya Haryani batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan hakim tersebut kurang tepat akta wasiat yang dimintakan pembatalannya secara sederhana bukan berarti wasiat tersebut batal keseluruhannya dan ahli waris legitimaris berhak atas semua warisan dan kemudian pihak-pihak lain yang mewaris juga batal. Batal disini hanyalah ketetapan-ketetapan terhadap bagian dalam wasiat yang telah melanggar bagian mutlak.

Kata kunci : Pembatalan Akta Wasiat, Legitime portie, Tanggung Jawab

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the responsibility of the Notary for the cancellation of the will that exceeds the legitime portie and the legal consequences related to the cancellation of the will for the parties. this type of research is normative juridical. The approach used in this study is a conceptual approach, a statutory approach and a case approach. The data sources used in this study are secondary data sources. In the Civil Code, the limitation on wills refers to assets that will be distributed to heirs because there is an absolute right (legitime portie) that has been determined by law. However, in practice, the party who should receive the inheritance is neglected because the will made by the Notary exceeds the legitime portie, so there are often lawsuits for the cancellation of the will. The results of this study, against the cancellation of the will that the notary can only be responsible for the formality of the deed, where the notary listens to the will of the testator, if there is a will that violates the law, the notary must explain that his will violates the law, if the testator remains If he wants it to be included in his will, the notary cannot refuse. In Decision No.109/Pdt.G/2017/PN.Sby, the Panel of Judges decided that the Deed of Will No. 46 dated 22 August 2002 made before Notary Mutya Haryani was null and void and had no binding legal force. The judge's decision is not correct, the will whose cancellation is requested for its simple cancellation does not mean that the will is completely canceled and the legitimate heirs are entitled to all inheritances and then other parties who inherit are also void. Cancel here is only the provisions of the part in the will that has violated the absolute part.

Keywords: Cancellation of Will, Legitime portie, Liability